



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fuad Amin Bin Asmari
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/19 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mandala Ds. Janteh Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan dan Ds. Duwet Kec. Tumpeng Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fuad Amin Bin Asmari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FUAD AMIN BIN ASMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
 - 2 lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
 - 1 buah kunci kontak sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188.
 - 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam silver Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
 - 1 buah kunci kontak sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam silver Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
 - 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
 - 1 bendel BPKB sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;

Dikembalikan kepada saksi Untung Pribadi

- Uang tunai Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 unit Handphone merk Samsung J5 warna putih

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa FUAD AMIN BIN ASMARI pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Bengkel Mobil Loka Jaya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jln. Pertahanan atau Jl. Skep Kelurahan Bancaran Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Untung Pribadi dengan menggunakan akun aplikasi *Facebook* bernama "Andika Lora Lora" mengunggah foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-GB di akun grup "Jual Beli Motor Bangkalan" dengan tulisan "yang minat N-max 2017 harga Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus rupiah) hubungi nomor 082337425435".
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang saat Terdakwa sedang membuka aplikasi *facebook* dengan akun miliknya yang bernama "AEENGMA'ss", Terdakwa melihat salah satu akun facebook yang bernama "Andika Lora Lora" mengunggah foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-GB di akun grup "Jual Beli Motor Bangkalan" dengan tulisan "yang minat N-max 2017 harga Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus rupiah) hubungi nomor 082337425435" sehingga Terdakwa berniat untuk menghubungi nomor yang tercantum di postingan tersebut dan menyimpan nomor tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa yang berada di rumah saksi Mahrus Afan yang beralamat di Desa Prancak Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, kemudian Terdakwa teringat akan postingan saksi Untung Pribadi yang hendak menjual sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Untung Pribadi melalui pesan aplikasi *whatsapp* dengan nomor 087877852800, berpura-pura hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-GB padahal kenyataannya Terdakwa tidak ada niatan untuk membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengajak saksi Untung Pribadi bertemu untuk melakukan pengecekan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan saksi Untung Pribadi sepakat untuk bertemu di sebuah Bengkel Mobil Loka Jaya yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Pertahanan atau Jl. Skep Kelurahan. Bancaran Kabupaten. Bangkalan. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Mahrus Afan ke bengkel tersebut dengan menggunakan angkutan umum.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Mahrus Afan tiba di Bengkel Mobil Loka Jaya yang beralamat di Jln. Pertahanan atau Jl. Skep Kelurahan Bancaran Kabupaten. Bangkalan dan sekitar pukul 10. 15 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Untung Pribadi yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-Gb tersebut. Kemudian Terdakwa berpura-pura melihat kondisi sepeda motor tersebut dan Terdakwa meminta surat-surat kelengkapan kendaraan tersebut untuk di lakukan pengecekan. Lalu saksi Untung Pribadi yang percaya Terdakwa akan membeli sepeda motor miliknya, saksi Untung Pribadi mengambil Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari jok sepeda motor dan menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Musta'in selaku pemilik Bengkel Mobil Loka Jaya untuk mengecek surat-surat tersebut dan saat dilakukan pengecekan Terdakwa dan saksi Untung Pribadi melakukan tawar-menawar terkait harga sepeda motor yang akan dibeli Terdakwa, akhirnya baik Terdakwa maupun saksi Untung Pribadi sepakat harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah).Setelah saksi Musta'in mengecek STNK dan BPKB yang diserahkan oleh Terdakwa, dan saksi Musta'in menyatakan cocok antara STNK,BPKB dan Sepeda motornya lalu saksi Musta'in hendak menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada saksi Untung Pribadi namun Terdakwa langsung mengambil STNK dan BPKB tersebut dari tangan saksi Musta'in, lalu Terdakwa memasukkan STNK dan BPKB tersebut ke dalam Jok sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 11.45 Wib terdakwa berpura-pura kepada saksi Untung Pribadi untuk mencoba sepeda motor tersebut dengan mengatakan "saya coba test drive dulu" sehingga saksi Untung Pribadi merasa yakin kalau Terdakwa akan membeli sepeda motor tersebut lalu saksi Untung Pribadi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Untung Pribadi.
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa tidak kembali ke Bengkel Mobil Loka Jaya tersebut, lalu saksi Untung Pribadi meminta tolong kepada saksi Mahrus Afan untuk menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Untung Pribadi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.100.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa FUAD AMIN BIN ASMARI pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Bengkel Mobil Loka Jaya yang beralamat di Jln. Pertahanan atau Jl. Skep Kelurahan Bancaran Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Untung Pribadi dengan menggunakan akun aplikasi *Facebook* bernama "Andika Lora Lora" mengunggah foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-GB di akun grup "Jual Beli Motor Bangkalan" dengan tulisan "yang minat N-max 2017 harga Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus rupiah) hubungi nonor 082337425435".
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang saat Terdakwa sedang membuka aplikasi *facebook* dengan akun miliknya yang bernama "AEENGMA'ss", Terdakwa melihat salah satu akun facebook yang bernama "Andika Lora Lora" mengunggah foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-GB di akun grup "Jual Beli Motor Bangkalan" dengan tulisan "yang minat N-max 2017 harga Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus rupiah) hubungi nomor 082337425435" sehingga Terdakwa berniat untuk menghubungi nomor yang tercantum di postingan tersebut dan menyimpan nomor tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa yang berada di rumah saksi Mahrus Afan yang beralamat di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Prancak Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, kemudian Terdakwa teringat akan postingan saksi Untung Pribadi yang hendak menjual sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Untung Pribadi melalui pesan aplikasi *whatsapp* dengan nomor 087877852800, berpura-pura hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-GB padahal kenyataannya Terdakwa tidak ada niatan untuk membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengajak saksi Untung Pribadi bertemu untuk melakukan pengecekan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan saksi Untung Pribadi sepakat untuk bertemu di sebuah Bengkel Mobil Loka Jaya yang beralamat di Jln. Pertahanan atau Jl. Skep Kelurahan. Bancaran Kabupaten. Bangkalan. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Mahrus Afan ke bengkel tersebut dengan menggunakan angkutan umum.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Mahrus Afan tiba di Bengkel Mobil Loka Jaya yang beralamat di Jln. Pertahanan atau Jl. Skep Kelurahan. Bancaran Kabupaten. Bangkalan dan sekitar pukul 10. 15 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Untung Pribadi yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-Gb tersebut. Kemudian Terdakwa berpura-pura melihat kondisi sepeda motor tersebut dan Terdakwa meminta surat-surat kelengkapan kendaraan tersebut untuk di lakukan pengecekan. Lalu saksi Untung Pribadi yang percaya Terdakwa akan membeli sepeda motor miliknya, saksi Untung Pribadi mengambil Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari jok sepeda motor dan menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Musta'in selaku pemilik Bengkel Mobil Loka Jaya untuk mengecek surat-surat tersebut dan saat dilakukan pengecekan Terdakwa dan saksi Untung Pribadi melakukan tawar-menawar terkait harga sepeda motor yang akan dibeli Terdakwa, akhirnya baik Terdakwa maupun saksi Untung Pribadi sepakat harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah).Setelah saksi Musta'in mengecek STNK dan BPKB yang diserahkan oleh Terdakwa, dan saksi Musta'in menyatakan cocok antara STNK,BPKB dan Sepeda motornya lalu saksi Musta'in hendak menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada saksi Untung Pribadi namun Terdakwa langsung mengambil STNK dan BPKB tersebut dari tangan saksi Musta'in, lalu Terdakwa memasukkan STNK dan BPKB tersebut ke dalam Jok sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 11.45 Wib terdakwa berpura-pura kepada saksi Untung



Pribadi untuk mencoba sepeda motor tersebut dengan mengatakan “saya coba test drive dulu” sehingga saksi Untung Pribadi merasa yakin kalau Terdakwa akan membeli sepeda motor tersebut lalu saksi Untung Pribadi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Untung Pribadi.

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa tidak kembali ke Bengkel Mobil Loka Jaya tersebut, lalu saksi Untung Pribadi meminta tolong kepada saksi Mahrus Afan untuk menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-Gb beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik saksi Untung Pribadi meminta tolong kepada saksi Suridi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Lalu saksi Suridi membawa sepeda motor tersebut dan kembali kepada Terdakwa lalu saksi Suridi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Untung Pribadi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.100.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Untung Pribadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-Gb beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik saksi yang akan saksi jual telah dibawa oleh terdakwa yang berpura-pura menjadi seorang pembeli dengan cara melakukan test drive dari kendaraan tersebut sehingga sepeda motor tersebut dibawa kabur dan tidak dikembalikan kepada saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 11.45 Wib di sebuah bengkel mobil Lokal Jaya yang berlatam di Jln. Pertahanan atau Jl. Skep Kelurahan Bancaran Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi dengan menggunakan akun aplikasi *Facebook* bernama "Andika Lora Lora" mengunggah foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-GB di akun grup "Jual Beli Motor Bangkalan" dengan tulisan "yang minat N-max 2017 harga Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus rupiah) hubungi nomor 082337425435";
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 Wib saksi Untung Pribadi dihubungi terdakwa melalui pesan aplikasi *whatsapp* dengan nomor 087877852800, berpura-pura hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-GB padahal kenyataannya Terdakwa tidak ada niatan untuk membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengajak saksi Untung Pribadi bertemu untuk melakukan pengecekan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan saksi Untung Pribadi sepakat untuk bertemu di sebuah Bengkel Mobil Loka Jaya yang beralamat di Jln. Pertahanan atau Jl. Skep Kelurahan. Bancaran Kabupaten. Bangkalan, kemudian sekitar pukul 10.15 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Untung Pribadi yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-Gb tersebut. Kemudian Terdakwa berpura-pura melihat kondisi sepeda motor tersebut dan Terdakwa meminta surat-surat kelengkapan kendaraan tersebut untuk di lakukan pengecekan. Lalu saksi Untung Pribadi yang percaya Terdakwa akan membeli sepeda motor miliknya, saksi Untung Pribadi mengambil Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari jok sepeda motor dan menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Musta'in selaku pemilik Bengkel Mobil Loka Jaya untuk mengecek surat-surat tersebut dan saat dilakukan pengecekan Terdakwa dan saksi Untung Pribadi melakukan tawar-menawar terkait harga sepeda motor yang akan dibeli Terdakwa, akhirnya baik Terdakwa maupun saksi Untung Pribadi sepakat harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp.20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah). Setelah saksi Musta'in mengecek STNK dan BPKB yang diserahkan oleh Terdakwa, dan saksi Musta'in menyatakan cocok antara STNK, BPKB dan Sepeda motornya lalu saksi Musta'in hendak menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada saksi Untung Pribadi namun Terdakwa langsung mengambil STNK dan BPKB tersebut dari tangan saksi Musta'in, lalu Terdakwa memasukkan STNK dan BPKB tersebut ke dalam Jok sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 11.45 Wib terdakwa berpura-pura kepada saksi Untung Pribadi untuk mencoba sepeda motor tersebut dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



mengatakan “saya coba test drive dulu” sehingga saksi Untung Pribadi merasa yakin kalau Terdakwa akan membeli sepeda motor tersebut lalu saksi Untung Pribadi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Untung Pribadi, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa tidak kembali ke Bengkel Mobil Loka Jaya tersebut, lalu saksi Untung Pribadi meminta tolong kepada saksi Mahrus Afan untuk menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.20.100.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Mahrus Afan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 saksi diajak oleh terdakwa ke bengkel mobil Lokal Jaya dengan menggunakan angkutan umum dengan mengatakan kepada saksi ada perlu sebentar dan setibanya di bengkel mobil Lokal Jaya tersebut saksi dan terdakwa bertemu dengan saksi Untung Pribadi dan disitulah saksi mengetahui kalau terdakwa akan membeli sepeda motor milik saksi Untung Pribadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Untung Pribadi yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-Gb tersebut. Kemudian Terdakwa berpura-pura melihat kondisi sepeda motor tersebut dan Terdakwa meminta surat-surat kelengkapan kendaraan tersebut untuk di lakukan pengecekan. Lalu saksi Untung Pribadi yang percaya Terdakwa akan membeli sepeda motor miliknya, saksi Untung Pribadi mengambil Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari jok sepeda motor dan menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Musta'in selaku pemilik Bengkel Mobil Loka Jaya untuk mengecek surat-surat tersebut dan saat dilakukan pengecekan Terdakwa dan saksi Untung Pribadi melakukan tawar-menawar terkait harga sepeda motor yang akan dibeli Terdakwa, akhirnya baik Terdakwa maupun saksi Untung Pribadi sepakat harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp.20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah). Setelah saksi Musta'in mengecek STNK dan BPKB yang diserahkan oleh Terdakwa, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musta'in menyatakan cocok antara STNK, BPKB dan Sepeda motornya lalu saksi Musta'in hendak menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada saksi Untung Pribadi namun Terdakwa langsung mengambil STNK dan BPKB tersebut dari tangan saksi Musta'in, lalu Terdakwa memasukkan STNK dan BPKB tersebut ke dalam Jok sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 11.45 Wib terdakwa berpura-pura kepada saksi Untung Pribadi untuk mencoba sepeda motor tersebut dengan mengatakan "saya coba test drive dulu" sehingga saksi Untung Pribadi merasa yakin kalau Terdakwa akan membeli sepeda motor tersebut lalu saksi Untung Pribadi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Untung Pribadi, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa tidak kembali ke Bengkel Mobil Loka Jaya tersebut, lalu saksi Untung Pribadi meminta tolong kepada saksi untuk menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-GB milik saksi Untung Pribadi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang saat Terdakwa sedang membuka aplikasi *facebook* dengan akun miliknya yang bernama "AEENGMA'ss", Terdakwa melihat salah satu akun facebook yang bernama "Andika Lora Lora" mengunggah foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-GB di akun grup "Jual Beli Motor Bangkalan" dengan tulisan "yang minat N-max 2017 harga Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus rupiah) hubungi nomor 082337425435" sehingga Terdakwa berniat untuk menghubungi nomor yang tercantum di postingan tersebut dan menyimpan nomor tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa yang berada di rumah saksi Mahrus Afan yang beralamat di Desa Prancak Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, kemudian Terdakwa teringat akan postingan saksi Untung Pribadi yang hendak menjual sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Untung Pribadi melalui pesan aplikasi *whatsapp* dengan nomor 087877852800, berpura-pura

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-GB padahal kenyataannya Terdakwa tidak ada niatan untuk membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengajak saksi Untung Pribadi bertemu untuk melakukan pengecekan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan saksi Untung Pribadi sepakat untuk bertemu di sebuah Bengkel Mobil Loka Jaya yang beralamat di Jln. Pertahanan atau Jl. Skep Kelurahan. Bancaran Kabupaten. Bangkalan. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Mahrus Afan ke bengkel tersebut dengan menggunakan angkutan umum;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Mahrus Afan tiba di Bengkel Mobil Loka Jaya yang beralamat di Jln. Pertahanan atau Jl. Skep Kelurahan Bancaran Kabupaten. Bangkalan dan sekitar pukul 10. 15 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Untung Pribadi yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-Gb tersebut. Kemudian Terdakwa berpura-pura melihat kondisi sepeda motor tersebut dan Terdakwa meminta surat-surat kelengkapan kendaraan tersebut untuk di lakukan pengecekan. Lalu saksi Untung Pribadi yang percaya Terdakwa akan membeli sepeda motor miliknya, saksi Untung Pribadi mengambil Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari jok sepeda motor dan menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Musta'in selaku pemilik Bengkel Mobil Loka Jaya untuk mengecek surat-surat tersebut dan saat dilakukan pengecekan Terdakwa dan saksi Untung Pribadi melakukan tawar-menawar terkait harga sepeda motor yang akan dibeli Terdakwa, akhirnya baik Terdakwa maupun saksi Untung Pribadi sepakat harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah).Setelah saksi Musta'in mengecek STNK dan BPKB yang diserahkan oleh Terdakwa, dan saksi Musta'in menyatakan cocok antara STNK,BPKB dan Sepeda motornya lalu saksi Musta'in hendak menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada saksi Untung Pribadi namun Terdakwa langsung mengambil STNK dan BPKB tersebut dari tangan saksi Musta'in, lalu Terdakwa memasukkan STNK dan BPKB tersebut ke dalam Jok sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 11.45 Wib terdakwa berpura-pura kepada saksi Untung Pribadi untuk mencoba sepeda motor tersebut dengan mengatakan "saya coba test drive dulu" sehingga saksi Untung Pribadi merasa yakin kalau Terdakwa akan membeli sepeda motor tersebut lalu saksi Untung Pribadi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Untung Pribadi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi Suridi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa memperoleh hasil sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari hasil gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-GB tersebut tanpa seizin saksi Untung Pribadi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
- 2 lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
- 1 buah kunci kontak sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188.
- 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam silver Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
- 1 buah kunci kontak sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam silver Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
- 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
- 1 bendel BPKB sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
- Uang tunai Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 unit Handphone merk Samsung J5 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Fuad Amin Bin Asmari telah membawa lari sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188 milik saksi Untung Pribadi;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di sebuah Bengkel Mobil Loka Jaya yang beralamat di Jln. Pertahanan atau Jl. Skep Kelurahan. Bancaran Kabupaten. Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang saat Terdakwa sedang membuka aplikasi *facebook* dengan akun miliknya yang bernama "AEENGMA'ss", Terdakwa melihat salah satu akun facebook yang bernama "Andika Lora Lora" mengunggah foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-GB di akun grup "Jual Beli Motor Bangkalan" dengan tulisan "yang minat N-max 2017 harga Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus rupiah) hubungi nomor 082337425435" sehingga Terdakwa berniat untuk menghubungi nomor yang tercantum di postingan tersebut dan menyimpan nomor tersebut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa yang berada di rumah saksi Mahrus Afan yang beralamat di Desa Prancak Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, kemudian Terdakwa teringat akan postingan saksi Untung Pribadi yang hendak menjual sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Untung Pribadi melalui pesan aplikasi *whatsapp* dengan nomor 087877852800, berpura-pura hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-GB padahal kenyataannya Terdakwa tidak ada niatan untuk membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengajak saksi Untung Pribadi bertemu untuk melakukan pengecekan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan saksi Untung Pribadi sepakat untuk bertemu di sebuah Bengkel Mobil Loka Jaya yang beralamat di Jln. Pertahanan atau Jl. Skep Kelurahan. Bancaran Kabupaten. Bangkalan. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Mahrus Afan ke bengkel tersebut dengan menggunakan angkutan umum;
- Bahwa benar sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Mahrus Afan tiba di Bengkel Mobil Loka Jaya yang beralamat di Jln. Pertahanan atau Jl. Skep Kelurahan Bancaran Kabupaten. Bangkalan dan sekitar pukul 10. 15 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Untung Pribadi yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-Gb tersebut. Kemudian Terdakwa berpura-pura melihat kondisi sepeda motor tersebut dan Terdakwa meminta surat-surat kelengkapan kendaraan tersebut untuk di lakukan pengecekan. Lalu saksi Untung Pribadi yang percaya Terdakwa akan membeli sepeda motor miliknya, saksi Untung Pribadi mengambil Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari jok sepeda motor dan menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Musta'in selaku pemilik Bengkel Mobil Loka Jaya untuk mengecek surat-surat tersebut dan saat dilakukan pengecekan Terdakwa dan saksi Untung Pribadi melakukan tawar-menawar

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait harga sepeda motor yang akan dibeli Terdakwa, akhirnya baik Terdakwa maupun saksi Untung Pribadi sepakat harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah). Setelah saksi Musta'in mengecek STNK dan BPKB yang diserahkan oleh Terdakwa, dan saksi Musta'in menyatakan cocok antara STNK, BPKB dan Sepeda motornya lalu saksi Musta'in hendak menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada saksi Untung Pribadi namun Terdakwa langsung mengambil STNK dan BPKB tersebut dari tangan saksi Musta'in, lalu Terdakwa memasukkan STNK dan BPKB tersebut ke dalam Jok sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 11.45 Wib terdakwa berpura-pura kepada saksi Untung Pribadi untuk mencoba sepeda motor tersebut dengan mengatakan "saya coba test drive dulu" sehingga saksi Untung Pribadi merasa yakin kalau Terdakwa akan membeli sepeda motor tersebut lalu saksi Untung Pribadi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Untung Pribadi;

- Bahwa benar Terdakwa meminta kepada saksi Suridi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa memperoleh hasil sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari hasil gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-GB tersebut tanpa seizin saksi Untung Pribadi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.20.100.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **Fuad Amin Bin Asmari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap jika benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di sebuah Bengkel Mobil Loka Jaya yang beralamat di Jln. Pertahanan atau Jl. Skep Kelurahan. Bancaran Kabupaten. Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang saat Terdakwa sedang membuka aplikasi *facebook* dengan akun miliknya yang bernama “AEENGMA’ss”, Terdakwa melihat salah satu akun facebook yang bernama “Andika Lora Lora” mengunggah foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-GB di akun grup “Jual Beli Motor Bangkalan” dengan tulisan “yang minat N-max 2017 harga Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus rupiah) hubungi nomor 082337425435” sehingga Terdakwa berniat untuk menghubungi nomor yang tercantum di postingan tersebut dan menyimpan nomor tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa yang berada di rumah saksi Mahrus Afan yang beralamat di Desa Prancak Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa teringat akan postingan saksi Untung Pribadi yang hendak menjual sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Untung Pribadi melalui pesan aplikasi *whatsapp* dengan nomor 087877852800, berpura-pura hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-GB padahal kenyataannya Terdakwa tidak ada niatan untuk membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengajak saksi Untung Pribadi bertemu untuk melakukan pengecekan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan saksi Untung Pribadi sepakat untuk bertemu di sebuah Bengkel Mobil Loka Jaya yang beralamat di Jln. Pertahanan atau Jl. Skep Kelurahan. Bancaran Kabupaten. Bangkalan. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Mahrus Afan ke bengkel tersebut dengan menggunakan angkutan umum;

- Bahwa benar sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Mahrus Afan tiba di Bengkel Mobil Loka Jaya yang beralamat di Jln. Pertahanan atau Jl. Skep Kelurahan Bancaran Kabupaten. Bangkalan dan sekitar pukul 10. 15 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Untung Pribadi yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-Gb tersebut. Kemudian Terdakwa berpura-pura melihat kondisi sepeda motor tersebut dan Terdakwa meminta surat-surat kelengkapan kendaraan tersebut untuk di lakukan pengecekan. Lalu saksi Untung Pribadi yang percaya Terdakwa akan membeli sepeda motor miliknya, saksi Untung Pribadi mengambil Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari jok sepeda motor dan menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Musta'in selaku pemilik Bengkel Mobil Loka Jaya untuk mengecek surat-surat tersebut dan saat dilakukan pengecekan Terdakwa dan saksi Untung Pribadi melakukan tawar-menawar terkait harga sepeda motor yang akan dibeli Terdakwa, akhirnya baik Terdakwa maupun saksi Untung Pribadi sepakat harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah).Setelah saksi Musta'in mengecek STNK dan BPKB yang diserahkan oleh Terdakwa, dan saksi Musta'in menyatakan cocok antara STNK,BPKB dan Sepeda motornya lalu saksi Musta'in hendak menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada saksi Untung Pribadi namun Terdakwa langsung mengambil STNK dan BPKB tersebut dari tangan saksi Musta'in, lalu Terdakwa memasukkan STNK dan BPKB tersebut ke dalam Jok sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 11.45 Wib terdakwa berpura-pura kepada saksi Untung Pribadi untuk mencoba sepeda motor tersebut dengan mengatakan "saya coba test drive dulu" sehingga saksi Untung Pribadi merasa yakin kalau Terdakwa akan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sepeda motor tersebut lalu saksi Untung Pribadi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Untung Pribadi;

- Bahwa benar Terdakwa meminta kepada saksi Suridi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa memperoleh hasil sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari hasil gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol M-4043-GB tersebut tanpa seizin saksi Untung Pribadi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.20.100.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
- 2 lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
- 1 buah kunci kontak sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
- 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam silver Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
- 1 buah kunci kontak sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam silver Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
- 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel BPKB sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;

yang telah disita dari pemiliknya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Untung Pribadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 1 unit Handphone merk Samsung J5 warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fuad Amin Bin Asmari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
 - 2 lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kunci kontak sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188.
- 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam silver Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
- 1 buah kunci kontak sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam silver Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
- 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;
- 1 bendel BPKB sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol M-4043-GB dengan Noka: MH3SS3120HK309763 Nosin: G3E4E0437188;

Dikembalikan kepada saksi Untung Pribadi

- Uang tunai Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 unit Handphone merk Samsung J5 warna putih

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)